



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/HUK/2026
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH ALOKASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN
BESARAN NILAI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2026**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program keluarga harapan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi perlu menetapkan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai program keluarga harapan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Alokasi Keluarga Penerima Manfaat dan Besaran Nilai Bantuan Program Keluarga Harapan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

- Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALOKASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN BESARAN NILAI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program keluarga harapan tahun 2026.
- KEDUA : Jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program keluarga harapan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menargetkan kepada 10.000.000 (sepuluh juta) keluarga penerima manfaat.
- KETIGA : Besaran nilai bantuan program keluarga penerima manfaat tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa uang sesuai dengan indeks komponen keluarga penerima manfaat yang ditetapkan oleh Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- KEEMPAT : Jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program keluarga harapan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- KELIMA : Bantuan program keluarga harapan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pemberian bantuan program keluarga harapan tahun 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan.
- KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003